

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI  
KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN  
KONSULTASI PERPAJAKAN PANGKAJENE)**

**NUR LINDASARI**

**1661406002**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS  
MAROS  
2019**

## **TUGAS AKHIR**

### **ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PANGKAJENE)**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**NUR LINDASARI**  
**NIM : 1661406002**

Kepada

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS  
MAROS  
2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat kesehatan serta ridho-Nya, sehingga tugas akhir ini dapat selesai sebagaimana mestinya.

Tugas akhir ini membahas tentang “Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene)” yang dimana menjadi salah satu kewajiban selaku warga Negara Indonesia.

Disadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat kekurangan sehingga, diharapkan tetap bermanfaat bagi pembacanya. Untuk itu kritik dan saran diterima untuk perbaikan tugas akhir ini.

Dengan selesainya tugas akhir ini, tidak terlepas dari doa serta dukungan orang tua dan pihak-pihak yang telah membantu untuk penulisan tugas akhir ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Nurul Ilmi Idrus, Msc.,Phd selaku ketua Rektor Universitas Muslim Maros (UMMA)
2. Ibu Sarnawiah, S.E.,M.Si selaku ketua Prodi Studi Diploma Tiga Universitas Muslim Maros (UMMA)
3. Bapak Dr.Ir.Samsu G.,M.M selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tugas akhir.

4. Ibu Ummul Chair,S.E.,M.M. selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan .
5. Bapak LA. Halim selaku kepala kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) pangkajene yang telah memberikan masukan serta informasi yang terkait dengan penelitian ini.
6. Muhammad Iqbal Ramadhan S, Afrizal Irhamna alghifari, Indah Widyaningrum, Bella Florissa Septiana, Bunga Khalidah Uluwati dan semua pihak yang berada dalam Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) pangkajene yang telah memberikan ilmunya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan .
7. Marwah Azis, Sri Wahyuni, Asnia Annisah, Muh. Mauladi Alwi, Irfan dan Fitriani selaku teman yang selalu memberikan support selama mengerjakan tugas akhir dan terima kasih telah menjadi sahabat terbaik selama di bangku perkuliahan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Manajemen Keuangan Dan Perbankan (D3) yang telah membantu dan memberi semangat serta menjadi teman seperjuangan selama di bangku perkuliahan.

Semoga dengan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Maros, Juni 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SYARAT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Pajak Secara Umum .....	6
1. Pengertian Pajak .....	6
2. Fungsi Pajak .....	7
3. Sistem Pemungutan Pajak .....	8
4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	9
a. Pengertian Wajib Pajak .....	9
b. Wajib Pajak Orang Pribadi .....	10
c. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	10
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	11
6. Pajak Penghasilan .....	11

7. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) .....	14
a. Definisi SPT .....	14
b. Fungsi SPT .....	14
c. Jenis SPT.....	15
d. Bentuk Formulir SPT .....	15
8. Penyampaian (SPT) .....	16
9. e-SPT .....	18
10. Sanksi perpajakan .....	19
B. Kerangka Pikir .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Tempat dan Waktu Magang .....	21
B. Teknik Pengumpulan Data .....	21
C. Jenis dan Sumber Data .....	21
D. Metode Analisis .....	22
E. Definisi Operasional Variabel .....	22
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Sejarah Singkat KP2KP Pangkajene .....	23
B. Struktur Organisasi KP2KP Pangkajene .....	24
C. Jenis Kegiatan KP2KP Pangkajene .....	25
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>32</b>
A. Kesimpulan .....	32
B. Saran .....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Jumlah PTKP Yang Berlaku Sejak Tahun 2019 .....	12
2.	Tarif pajak Orang Pribadi Pasal 17 ayat (1) .....	13
3.	Data Wajib Pajak Orang Pribadi 2017 .....	28
4.	Data Wajib Pajak Orang Pribadi 2018 .....	28

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	20
2. Pelaporan SPT Tahunan 2017-2018 .....	30

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi Negara, karena saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan sektor pajak untuk membiayai pembangun nasional. Pajak juga salah satu sumber pendapatan utama pemerintah. Oleh karena itu target pencapaian pungutan pajak selalu menjadi perhatian untuk pemerintah.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan dari pembangunan nasional, maka Negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan Negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melihat besarnya kontribusi pajak terhadap Negara, pemerintah terus berupaya melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi pajak (*Tax Reform*). Reformasi pajak secara besar-besaran telah merubah system

pemungutan pajak yang semula menggunakan *official Assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan perundang-undangan perpajakan.

Pemerintah mengikut sertakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembiayaan keuangan Negara melalui pemungutan pajak. Lembaga Negara yang ditunjukan oleh pemerintah sebagai lembaga pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai lembaga pengelolah pajak DJP melakukan beberapa reformasi dan inovasi sistem administrasi demi meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak

Peran pajak semakin strategis pada saat kondisi ekonomi melemah seperti saat ini .Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Dalam undang-undang perpajakan sudah jelas bahwa kewajiban Wajib Pajak adalah membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka wajib pajak dikenakan sanksi.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, kecuali mengenai sanksi perpajakan. Pada

hakikatnya, sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban untuk kelangsungan hidup Negara Indonesia.

Persentase penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahun semakin meningkat, hal ini terlihat dalam APBN negara kita. Dari semakin meningkatnya persentase pajak, maka pemerintah dapat menggali potensi pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menambah jumlah Wajib Pajak dan dengan intensifikasi pajak yaitu dengan mengaktifkan atau menggali potensi dari Wajib Pajak yang sudah ada.

Menyikapi perkembangan, DJP mengeluarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak telah Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektornik (e-SPT). Upaya ini dikeluarkan dengan maksud untuk memberi kemudahan pelayanan dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, teknologi e-SPT juga mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

Proses melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem e-SPT tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya kesulitan dalam memasukkan data dokumen perpajakan karena belum memahami secara penuh mekanisme dan pengoperasian SPT secara elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Maka penulis bermaksud membuat tulisan dalam bentuk tugas akhir dengan judul “**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene)**”.

#### **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene?

#### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene.

#### **D. Manfaat penelitian**

Dengan Tercapainya tujuan penelitian, maka diharapkan dapat memperoleh manfaat yaitu:

1. Manfaat bagi peneliti

- a. Mengetahui apa yang menjadi masalah dari wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- b. Menjalin hubungan interaksi dengan Wajib Pajak dan pihak yang berada di lokasi penelitian.

2. Manfaat bagi Akademisi

- a. Menjalin hubungan dengan Pihak Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene.
- b. Menjadi informasi dan tambahan pengetahuan terkait pajak penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene.

3. Manfaat bagi masyarakat

Diharapkan Wajib Pajak dapat lebih memahami pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pajak Secara Umum**

#### **1. Pengertian Pajak**

Secara umum pajak memiliki pengertian yaitu, sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau Wajib Pajak kepada Negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum.

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang NO. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) menjelaskan : “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imblan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari berbagai sudut pandang yang berbeda dalam memberikan batasan pengertian atau definisi tentang pajak. Berikut beberapa definisi pajak menurut beberapa para ahli :

1) *Mardiasmo (2009:1)*

Pajak adalah iuran berupa uang dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai belanja Negara.

2) *Adriani (1991:12)*

Definisi pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3) *Waluyo (2012:2)*

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- b) Pajak dapat dipaksakan.
- c) Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.
- d) Tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

## **2. Fungsi pajak**

Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola Negara, khususnya membiayai semua pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak yang terdapat dalam buku *Waluyo (2011:6)*, yaitu:

- 1) Fungsi anggaran

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran guna membiayai pembangunan.

## 2) Fungsi mengatur

Suatu fungsi dimana pajak di pergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu.

## 3) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, seperti pemungutan pajak.

### **3. Sistem Pemungutan Pajak**

#### 1) Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### 2) Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

system pemungutan pajak yang digunakan sekarang adalah *self assessment system* untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung,

membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan perundang-undangan perpajakan.

#### **4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

##### **a. Pengertian Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan:

- 1) Pasal 1 Ayat (2) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Pasal 2 ayat (1) disebutkan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dari Undang-undang di atas dapat diketahui bahwa, setiap Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut *Siti Kurnia (2010:112)* Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**b. Wajib Pajak Orang Pribadi**

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang hanya menerima/memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja atau penghasilan lainnya .
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawam, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas. Contoh usaha seperti usaha dagang dan jasa. Sedangkan pekerjaan bebas seperti pengacara, dokter dan arsitek.

**c. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menurut buku perpajakan karangan *Devano dan Rahayu (2006:111)*, menyatakan bahwa:

- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa "kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara".

## **5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Peraturan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: Pasal 1 ayat (6) “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”. Nomor Pokok Wajib Pajak dipergunakan Ketika Wajib Pajak tersebut mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak terhutangnya.

Berdasarkan penjelasan UU KUP Pasal 2 ayat (1) NPWP memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai alat administrasi perpajakan
2. Sebagai alat pengurusan perizinan seperti pengajuan kredit, pembukaan rekening, pembuatan paspor pengajuan perizinan usaha dan pembayaran pajak final.
3. Sebagai alat pengurusan Tabungan Pensiun.

## **6. Pajak Penghasilan**

Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh

penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjeknya dimulai atau berakhir pada tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

Berdasarkan peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu:

**Tabel 1: Jumlah PTKP yang Berlaku Sejak Tahun 2019**

PTKP Laki-laki/Perempuan lajang		PTKP Laki-laki Kawain		PTKP Suami dan Istri Digabung	
TK/0	Rp 54.000.000	K/0	Rp 58.500.000	K/I/0	Rp 112.500.000
TK/1	Rp 58.500.000	K/1	Rp 63.000.000	K/I/1	Rp 117.000.000
TK/2	Rp 63.000.000	K/2	Rp 67.500.000	K/I/2	Rp 121.500.000
TK/3	Rp 67.500.000	K/3	Rp 72.000.000	K/I/3	Rp 156.000.000

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2016-2019

Menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang perhitungan tarif pajak penghasilan, mengenai Rumus tarif PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2: Tarif pajak Orang Pribadi pasal 17 ayat (1)**

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Sumber Direktorat Jenderal Pajak, 2016-2019

Misalnya seorang Wajib Pajak memiliki penghasilan per bulan Rp 5.000.000, maka penghasilan kotor per tahunnya Rp 60.000.000. Dengan PTKP Rp 54.000.000.

$$\begin{aligned}
 \text{Penghasilan bersih} &= \text{Penghasilan kotor} - \text{PTKP} \\
 &= \text{Rp } 60.000.000 - \text{Rp } 54.000.000 \\
 &= \text{Rp } 6.000.000
 \end{aligned}$$

Dari penghasilan ini, Wajib Pajak dapat menghitung besarnya pajak yang akan dibayar. Cara menghitung pajak penghasilan dengan penghasilan bersih Rp 6.000.000 Maka Wajib Pajak akan mengikuti potongan tarif pajak 5%.

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak penghasilan} &= 5\% \times \text{Rp } 6.000.000 \\
 &= \text{Rp } 300.000
 \end{aligned}$$

Jadi, pajak penghasilan per tahun yang harus di setor Wajib Pajak ke Negara adalah Rp 300.000 atau Rp 25.000 per bulan.

## **7. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)**

### **a. Definisi SPT**

Menurut UU No. 8 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dikutip dari buku perpajakan Indonesia karangan *Waluyo (2011:31)*, menyatakan bahwa “SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, dan harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Secara umum SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewajiban penyampaian pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan melalui surat pemberitahuan.

### **b. Fungsi SPT**

Menurut *Mardiasmo (2011:31)*, fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri melalui pemotongan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.

### **c. Jenis SPT**

Menurut *Mardiasmo (2008:32)*, jenis SPT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Surat pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan dalam suatu masa pajak tertentu. Biasanya masa pajak ini bersifat bulanan, baik untuk badan maupun untuk pribadi.
- 2) Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan yang disampaikan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak pribadi.

### **d. Bentuk Formulir SPT**

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Per-34/PJ/2010 tentang "Bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi", yaitu:

- 1) Formulir SPT Tahunan jenis 1770s

Formulir ini dikhususkan untuk Wajib Pajak perorangan atau pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp 60.000.000. Formulir ini wajib digunakan bagi yang memiliki penghasilan atau

pendapatan dari dua sumber atau lebih di satu tahun pajak yang sama.

2) Formulir SPT Tahunan jenis 1770ss

Formulir ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak perorangan atau pribadi yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 60.000.000. Formulir ini digunakan untuk Wajib Pajak perorangan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau memiliki penghasilan bersumber dari satu perusahaan saja.

3) Formulir SPT Tahunan 1770

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-34/PJ/2010 tentang "Bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta petunjuk pengisiannya". Bentuk formulir SPT Tahunan Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan, yaitu:

- a) Dari usaha/pekerja yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto.
- b) Dari satu atau lebih pemberi kerja.
- c) Yang dikenakan Pajak Penghasilan final atau bersifat final.

## **6. Penyampaian SPT Tahunan**

Cara penyampaian laporan SPT Tahunan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-01/PJ/2016, didalamnya disebutkan bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara:

a. Secara langsung

Penyampaian SPT tahunan secara manual dapat dilakukan di Tempat pelayanan resmi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak yaitu kantor pelayanan pajak (KPP) yang terdaftar dan kantor pelayanan selain tempat Wajib Pajak terdaftar maupun tempat khusus lainnya seperti pojok pajak atau mobil pajak.

b. Melalui Pos

Penyampaian SPT dapat dilakukan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan dalam amplop tertutup yang telah diletakkan Lembar Informasi Amplop SPT Tahunan dengan bukti dan tanggal pengiriman yang lengkap.

c. Secara Elektronik

Penyampaian SPT tahunan secara online dapat dilakukan dengan cara melalui:

1) e-filing

Dengan menggunakan aplikasi e-filing Wajib Pajak tidak perlu datang dan antri ke KPP untuk melaporkan SPT tahunan, cukup dengan menggunakan aplikasi e-filing di website DJP Online atau aplikasi yang disediakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi pajak.

2) e-form

e-form digunakan untuk melaporkan SPT tahunan secara semi-online. DJP hanya menyediakan fasilitas e-form Bagi Wajib Pajak

Orang Pribadi sebagai pengusaha atau karyawan dengan penghasilan lebih dari Rp 60.000.000 dalam satu tahun. Artinya e-form hanya tersedia bagi pelapor yang menggunakan formulir SPT 1770 dan formulir SPT 1770s.

Batas penyampaian SPT dalam pasal 3 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 adalah:

- a. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. Untuk SPT Tahunan PPH wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana.

## **7. e-SPT**

Pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat, guna mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern. Dalam peraturan DJP Nomor 06/PJ/2009 Pasal 1 mengenai tata cara penyampaian Surat Peberitahuan dalam bentuk elektronik dijelaskan, e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat

oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## **8. Sanksi Perpajakan**


- 1) Seorang Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 21 akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.
- 2) Wajib Pajak Badan/Perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 22 akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.
- 3) Sanksi administrasi untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan nilai sebesar Rp 500.000.
- 4) Denda untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya sebesar Rp 100.000.

## **B. Kerangka Pikir**

Sebagaimana diketahui pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negeri, baik dalam membiayai pengeluaran Negara, pembangunan maupun pembiayaan rutin Negara.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Adapun kepatuhan Wajib pajak orang pribadi terbagi atas dua yaitu Wajib

Pajak Orang Pribadi karyawan dan non karyawan, baik yang melapor maupun yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan pembiayaan pembangunan Negara.



Gambar 1: Kerangka Pikir

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene, jalan Kemakmuran, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selama 32 (tiga puluh dua ) hari kerja , dimulai pada tanggal 11 Februari 2019.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

##### **A. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan pangkajene dalam bentuk angka-angka.
- 2) Data kualitatif yaitu data lainnya diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berupa penjelasan atau uraian secara tidak langsung.

##### **B. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara pengamatan langsung dan wawancara dengan pimpinan secara langsung.
- 2) Data sekunder yaitu Data diperoleh dari dokumen Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan pangkajene, berupa data jumlah pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 sampai dengan 2018.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain:

#### 1. Observasi

Observasi adalah aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui pengamatan secara langsung di lapangan.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mencari informasi dan kerangka keterangan dari subjek penelitian.

#### 3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk munguji dan meramalkan. Adanya dokumentasi untuk mendukung data.

### **D. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan atau menjelaskan sesuatu fakta yang ada tentang kepatuan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan kewajiban

perpajakannya pada kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene.

#### **E. Definisi Operasional Variabel**

Untuk menyatukan pendapat dan menyamakan persepsi, maka dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah suatu bentuk kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, dengan melapor, mengitung penghasilan kena pajak serta membayarnya sesuai dengan pajak terutang tersebut.
2. SPT Tahunan PPh adalah suatu surat atas bentuk kesadaran wajib pajak dengan melakukan pelaporan serta perhitungan pajaknya yang nantinya menjadi acuan untuk membayar pajak terutang tersebut.

## **BAB IV GAMBAR UMUM OBJEK PENELITIAN**

### **A. Sejarah Singkat KP2KP Pangkajene**

Sebelum KP2KP Pangkajene didirikan, Kantor ini dulunya merupakan Kantor Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkep yang dimana sekarang ini telah berada di dalam Lingkup Kantor Daerah Kabupaten Pangkep.

KP2KP berdiri pada Tahun 2008, berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2008. KP2KP Pangkajene merupakan bagian dari KPP Pratama Maros. Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Yang beralamat di jalan Kemakmuran, Kel. Mappasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep .

Dengan adanya KP2KP Pangkajene, diharapkan masyarakat pangkep lebih mengenal, mendapatkan informasi serta pelayanan mengenai pajak, sehingga lebih patuh dalam pemenuhan perpajakan untuk Indonesia yang lebih baik.

#### **1. Visi KP2KP Pangkajene**

Menjadikan Institusi Pemerintah yang mampu menjadi teladan dalam memberikan pelayanan perpajakan bagi masyarakat dengan mengedepankan kejujuran, kerendahan hati dan menghargai keragaman budaya.

#### **2. Misi KP2KP Pangkajene**

Memberikan pelayanan perpajakan yang ramah dan bersahabat.

## B. Struktur Organisasi KP2KP Pangkajene

Struktur Organisasi KP2KP Pangkajene Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene terdiri dari Kepala Kantor, Bendahara, Petugas Konsultasi, dan Petugas Pelayanan

Berikut nama beserta jabatan yang diduduki di KP2KP:

1. Kepala Kantor : La Halim
2. Bendahara : Gaska Rianda Alpriantyoko
3. Petugas Konsultasi : Burhanuddin  
Muh. Iqbal Ramadhan s
4. Petugas Pelayanan : Bella Florissa Septiana  
Bunga Khalidah Ulawati  
Indah Widyaningrum  
Afrizal Irhamna Al-Ghifari  
Fadel Muhammad R  
Raditya Adi Buwana

Berikut pejabaran mengenai tugas (jabatan) yang diduduki:

1. Kepala Kantor  
Tujuan dari jabatannya adalah mengatur, mengawasi segala aktifitas yang ada dalam lingkup kantor dan bertanggung jawab penuh dengan segala sesuatunya yang ada di KP2KP .
2. Bendahara

Mengolah anggaran dengan optimal dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan tugasnya.

### 3. Petugas Konsultasi

Memberikan pelayanan dan penyuluhan yang efektif, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan berjalan dengan semestinya.

### 4. Petugas Pelayanan

Melayani segala bentuk pelayanan yang dikehendaki wajib pajak, dengan pelayanan yang baik dan nyaman sehingga alur komunikasi perpajakan berjalan dengan baik.

## **C. Jenis kegiatan KP2KP**

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan pangkajene yang dalam Peraturan Menteri Keuangan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama .

Adapun fungsinya, sebagaimana di maksud dalam Pasal 63, KP2KP menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat;
2. Pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak;
3. Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
4. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama

## 5. Pelaksanaan administrasi kantor.

Adapun kode Etik yang terdiri dari kewajiban dan larangan, berikut penjabarannya:

### a. Kewajiban

- 1) Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- 2) Bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel;
- 3) Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki DJP;
- 4) Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak , sesama pegawai atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya;
- 5) Mentaati perintah kedinasan;
- 6) Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik DJP;
- 7) Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
- 8) Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
- 9) Bersikap, berpenampilan dan bertutur kata secara sopan.

### b. Larangan

- 1) Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
- 2) Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;
- 4) Menyalahgunakan fasilitas kantor;

- 5) Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak, sesama pegawai atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- 6) Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan;
- 7) Melakukan perbuatan yang patut diduga apat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan pada system informasi milik DJP;
- 8) Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat DJP.

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dari pihak Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene selaku pihak berwenang yang dapat mengeluarkan data tersebut, berikut data yang diperoleh:

**Tabel 3: Data Wajib Pajak Orang Pribadi 2017**

Uraian	2017					
	Jumlah	%	Karyawan	%	Non Karyawan	%
Wajib Pajak	75347	100%	63741	85%	11606	15%
Wajib Pajak Melapor	29590	39%	27368	93%	2222	8%
Wajib Pajak Tidak melapor	45757	61%	36373	80%	9384	21%

Sumber: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene

**Tabel 4: Data Pajak Orang Pribadi 2018**

Uraian	2018					
	Jumlah	%	Karyawan	%	Non Karyawan	%
Wajib Pajak	82284	100%	68950	84%	13334	16%
Wajib Pajak Melapor	68950	84%	27257	40%	41693	60%
Wajib Pajak Tidak melapor	50414	50%	41693	83%	8721	17%


Sumber: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene

Berdasarkan table di atas , dapat dilihat jumlah wajib pajak pada tahun 2017 sebanyak 75.347 orang atau 100% dan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 82.284 orang atau 100% yang terdaftar. Hal ini terjadi karena telah dilakukannya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene yang menjadi salah satu cara agar pajak lebih diketahui oleh masyarakat.

Data perbandingan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pelaporan di tahun 2017 sampai 2018 pada (non karyawan) mengalami peningkatan yang tadinya hanya 22.22 orang atau 8% yang melapor, menjadi 41.693 orang atau 60% yang melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi karena adanya inisiatif dari Wajib Pajak dalam meningkatkan kesadarannya untuk melakukan pelaporan sebagai suatu kewajiban perpajakannya. Namun terjadi penurunan pada Karyawan pada tahun 2018 sebanyak 27.257 orang atau hanya 40% di bandingkan pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan sebanyak 27.368 atau 93% yang melaporkan kewajiban perpajakannya. Ini disebabkan karena diberlakukannya e-SPT (SPT elektronik) yang diketahui, tidak semua wajib pajak walaupun tergolong karyawan dapat menggunakan teknologi.

Untuk Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya pada tahun 2017 sebanyak 45.757 orang atau 61%. Untuk karyawan 36.373 orang atau 80% dan non karyawan sebanyak 9.384 orang atau 21% yang tidak melapor. Dan pada tahun 2018 sebanyak

50.414 orang atau 61% yang tidak melakukan pelaporan. Untuk karyawan sebanyak 41.693 orang atau 83% dan non karyawan 8.721 orang atau 17% yang melapor. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya kesadaran akan kepatuhannya terhadap pajak, serta masih kurangnya pemahaman dalam menjalankan serta menggunakan sistem e-SPT yang berbasis elektronik karena masih banyaknya Wajib Pajak banyak yang tidak dapat menggunakan teknologi tersebut.



Gambar 2: Pelaporan SPT Tahun 2017-2018

Pada gambar di atas, masih banyak jumlah Wajib Pajak karyawan maupun non karyawan yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya. Pada Tahun 2017 hanya 29.590 orang atau 39% yang melapor. Dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 68.959 atau 84% yang melapor. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk mengetahui serta melaksanakan kewajiban

perpajakannya dan dengan adanya e-SPT yang dalam prosesnya menggunakan sistem elektronik yang dimana kita ketahui banyak wajib pajak yang tidak paham atau tidak dapat menggunakan teknologi tersebut.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan jumlah Wajib Pajak tahun 2017 terdapat 29.590 Wajib Pajak yang melapor atau sebesar 39% yang terdiri dari 27.368 (93%) merupakan karyawan dan 2.222 (8%) adalah non karyawan yang merupakan Wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2018 terdapat 68.950 Wajib Pajak yang melapor atau sebesar 84% yang terdiri dari 27257 (40%) merupakan karyawan dan 41693 (60%) adalah non karyawan yang merupakan Wajib Pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **B. Saran**

1. Perlu ditingkatkan sosialisasi terkait pelaporan SPT Tahunan (e-SPT) dengan titik wilayah yang menyeluruh.
2. Penerapan teguran ataupun sanksi tegas bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya.
3. Memberikan Penghargaan bagi wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajibannya terkait perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, 1991. **Pengantar Ilmu Pajak**. Jakarta: Salemba Empat.
- Devano, Rahayu. 2006. **Perpajakan. Konsep, Teori, dan Isu**. Jakarta: Kencana.
- Kurnia, 2010. **perpajakan Indonesia**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo, 2009. **Perpajakan Edisi Revisi**. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2008. **“Perpajakan Edisi Revisi”**. Yogyakarta: Ando Offset .
- Mardiasmo, 2011. **Perpajakan.Edisi Revisi 2008**. Yogyakarta: Ando Offset.
- Nurmantu, Safri. 2003. **Pengantar Perpajakan**. Jakarta: Granit
- Soemitro, Rochmat. 1990. **Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan**. Bandung: PT ERESKO
- Waluyo, 2011. **Perpajakan Indonesia**, Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, 2012. **Akuntansi Pajak**. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 tentang **Batas Penyampain SPT Tahunan**.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang **Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak**.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-34/PJ/2010 tentang **Bentuk Formulir SPT Tahunan WPOP dan WPB Beserta Petunjuk Pengisiannya**.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-175/PJ/2006 tentang **Tata Cara Pemukhtahiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Atau Pertokoan**.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-01/PJ/2016 tentang ***Cara Penyampaian Laporan SPT Tahunan***

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang ***Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik.***

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ./2010 tentang ***Bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.***

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ***Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.***

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang ***Pajak Penghasilan.***

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang ***Pajak Penghasilan Melalui Surat Pemberitahuan.***